

### **BAB III**

## **PENDAPAT AHMAD AL-DARDIRI TENTANG STATUS PEMBERIAN AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN**

### **A. Biografi dan Karya Ahmad Al- Dardir**

Nama lengkap dari ahmad Al-Dardiri adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Hamid al-Adawi al-Maliki al-Azhari al-Khalwati, yang terkenal dengan sebutan Ahmad al-Dardiri.

Al-Dardiri dilahirkan di Bani Adiy, propinsi Asyut sebelah barat kota Manfelut pada tahun 1127 H. Orang Bani Adiy adalah suku Bani Adiy dari Kabilah Quraish yang terkenal. Inilah sebab mengapa banyak penduduk dari daerah Bani Adiy yang pandai berbahasa Arab dan ilmu agama. Semenjak Daulah Fatimiyah, al-Azhar tidak pernah sepi dari Orang Bani Adiy. Ali Mubarak menambahkan : "tidak kurang dari tiga puluhan orang yang tinggal di sekitar al-Azhar, di antara mereka biasanya adalah pembimbing Ruwaq (asrama-pen) para pelajar dari *Shaîd* ( bagian selatan Mesir-pen), banyak juga dari mereka pengajar dan pengarang kitab.

Wali besar ini disebut al-Dardir karena suatu ketika daerah Bani Adiy kedatangan tamu besar yang di juluki al-Dardiri. Tepat pada saat itu kakek dari Ahmad al-Dardir ini lahir. Maka sang kakek ini dijuluki dengan al-Dardir begitu juga keturunannya.

Syekh Ahmad al-Dardiri menghabiskan masa kecilnya di Bani Adiy. Ketika menginjak dewasa dan setelah menghafal Alquran dengan tajwidnya, beliau datang ke al-Azhar untuk belajar ilmu dari Syekh-syekh al-Azhar, lebih khusus pada dua orang yaitu Ali al-Sha'idi dan al-Hafani. Dari kedua alim besar inilah beliau terpengaruh dalam ilmu tasawuf. Dari al-Hafani beliau mengambil ijazah berzikir dan Tarekat al-Khalwatiyyah, sampai beliau termasuk salah satu orang besar dan penting di Tarekat al-Khalwatiyyah.<sup>1</sup> Umumnya, nama sebuah tarekat diambil dari nama sang pendiri tarekat bersangkutan, seperti Qadiriyyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Naqsyabandiyah dari Baha Uddin Naqsyaband. Tapi Tarekat Khalwatiyah justru diambil dari kata "*khalwat*", yang artinya menyendiri untuk merenung. Diambilnya nama ini dikarenakan seringnya Syekh Muhammad Al-Khalwati (w. 717 H), pendiri Tarekat Khalwatiyah, melakukan khalwat di tempat-tempat sepi.

Secara "*nasabiyah*", Tarekat Khalwatiyah merupakan cabang dari Tarekat Az-Zahidiyah, cabang dari Al-Abhariyah, dan cabang dari As-Suhrawardiyah, yang didirikan oleh Syekh Syihabuddin Abi Hafs Umar as-Suhrawardi al-Baghdadi (539-632 H).

Tarekat Khalwatiyah berkembang secara luas di Mesir. Ia dibawa oleh Musthafa al-Bakri (lengkapnya Musthafa bin Kamaluddin bin Ali al-Bakri as-Shiddiqi), seorang penyair sufi asal Damaskus, Syiria. Ia mengambil tarekat

---

<sup>1</sup> <http://batavia.co.id/node/147800>

tersebut dari gurunya yang bernama Syekh Abdul Latif bin Syekh Husamuddin al-Halabi. Karena pesatnya perkembangan tarekat ini di Mesir, tak heran jika Musthafa al-Bakri dianggap sebagai pemikir Khalwatiyah oleh para pengikutnya. Karena selain aktif menyebarkan ajaran Khalwatiyah ia juga banyak melahirkan karya sastra sufistik. Di antara karyanya yang paling terkenal adalah Tasliyat Al-Ahzan (Pelipur Duka).

Musthafa al-Bakri sejak kecil dikenal sebagai seorang zahid yang cerdas. Menurut salah satu bukunya, al-Bakri menceritakan, bahwa dirinya pernah mengalami hidup sebatang kara. Pada waktu kecil, tepatnya ketika berumur dua tahun, Ayah dan ibunya sempat bercerai. Ia kemudian tinggal bersama ayahnya setelah ibunya kawin lagi dengan lelaki lain. Al-Bakri juga menyatakan, secara geneologis, ayahnya masih memiliki nasab sampai kepada Khalifah Abu Bakar r.a. Sedangkan dari sisi ibunya, nasabnya sampai cucu Rasulullah SAW, al-Husein, putra Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

Hidup al-Bakri suka sekali berkeliling, terutama ke negeri-negeri yang ada di kawasan Timur Tengah. Hal itu dilakukannya tak lain guna menambah wawasan dan pengetahuan, dan belajar pada guru-guru yang dianggapnya memiliki ilmu tinggi. Dari Damaskus, kampung halamannya, ia pergi ke kota Quds di Palestina, kemudian ke Tripoli (Libanon Utara), ke kota Akka dan kemudian singgah di kota Sidon atau Shaida. Setelah menikah dengan sepupunya tahun 1141 H, ia melanjutkan perjalanannya ke Mekkah Al-Mukarramah sambil menunaikan ibadah haji. Di sana, ia banyak melakukan

kontemplasi untuk memperdalam pengalaman batinnya. Setelah tinggal beberapa lama di Mekkah, ia melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Kemudian kembali ke Quds dan Irak (Baghdad dan Basrah). Tak lama, ia kembali pergi ke Mekkah untuk berhaji yang terakhir kalinya. Tahun 1161 H, ia pergi ke Mesir dan menetap di sana hingga akhir hayatnya (1162 H).

Di Mesir inilah, ia banyak berdakwah melalui Tarekat Khalwatiyah yang diambil dari gurunya, Syekh Abdul Latif bin Husamuddin al-Halabi. Tarekat Khalwatiyah nampaknya telah banyak memberi pengaruh pada pemikiran maupun amaliyah al-Bakri sehari-hari. Sehingga dari sekitar 200 karya al-Bakri, sebagian di antaranya banyak berupa amaliyah praktis.

Dalam Tarekat Khalwatiyah dikenal adanya sebuah amalan yang disebut *Al-Asma' As-Sab'ah* (tujuh nama). Yakni tujuh macam dzikir atau tujuh tingkatan jiwa yang harus dibaca oleh setiap salik.

Dzikir pertama adalah *La ilaaha illallah* (pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah). Dzikir pada tingkatan jiwa pertama ini disebut an-Naf al-Ammarah (nafsu yang menuruh pada keburukan, amarah). Jiwa ini dianggap sebagai jiwa yang paling terkotor dan selalu menyuruh pemiliknya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat atau buruk, seperti mencuri, bezina, membunuh, dan lain-lain.

Kedua, *Allah* (Allah). Pada tingkatan jiwa kedua ini disebut an-Nafs al-Lawwamah (jiwa yang menegur). Jiwa ini dianggap sebagai jiwa yang sudah

bersih dan selalu menyuruh kebaikan-kebaikan pada pemiliknya dan menegurnya jika ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk.

Ketiga, *Huwa* (Dia). Dzikir pada tingkatan ketiga ini disebut an-Nafs al-Mulhamah (jiwa yang terilhami). Jiwa ini dianggap yang terbersih dan telah diilhami oleh Allah SWT, sehingga bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk.

Keempat, *Haq* (Maha Benar). Tingkatan jiwa ini disebut an-Nafs al-Muthmainnah (jiwa yang tenang). Jiwa ini selain bersih juga dianggap tenang dalam menghadapi segala problema hidup maupun guncangan jiwa lainnya.

Kelima, *Hay* (Maha Hidup). Disebut juga dzikir an-Nafs ar-Radliyah (jiwa yang ridla). Jiwa ini semakin bersih, tenang dan ridla (rela) terhadap apa yang menimpa pemiliknya, karena semua berasal dari pemberian Allah.

Keenam, *Qayyum* (Maha Jaga). Tingkatan jiwa ini disebut juga an-Nafs Mardliyah (jiwa yang diridlai). Selain jiwa ini semakin bersih, tenang, ridla terhadap semua pemberian Allah juga mendapatkan keridlaan-Nya.

Ketujuh, *Qahhar* (Maha Perkasa). Jiwa ini disebut juga an-Nafs al-Kamilah (jiwa yang sempurna). Dan inilah jiwa terakhir atau puncak jiwa yang paling sempurna dan akan terus mengalami kesempurnaan selama hidup dari pemiliknya.


Ketujuh tingkatan (dzikir) jiwa ini intinya didasarkan kepada ayat al-Qur'an. Yaitu:

- 1. Tingkatan pertama didasarkan pada Surat Yusuf ayat 53:




Artinya: “*Sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh kepada keburukan*”.

- 2. Tingkatan kedua dari Surat al-Qiyamah ayat 2:



Artinya: “*Dan aku bersumpah dengan jiwa yang Amat menyesali (dirinya sendiri)*”.

- 3. Tingkatan ketiga dari Surat as-Syams ayat 7 dan 8:




Artinya: (7)“*Demi jiwa dan Yang menyempurnakannya. (8) Allah mengilhami jiwa tersebut kejahatan dan ketakwaannya*”.

- 4. Tingkatan keempat dari Surat al-Fajr ayat 27:



Artinya: “*Wahai jiwa yang tenang*”.

- 5. Tingkatan kelima dan keenam dari Surat al-Fajr ayat 28:



Artinya: “*Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridlaan dan diridlai*”.

Sementara untuk tingkatan ketujuh yang sudah sempurna, atau yang berada di atas semua jiwa, secara eksplisit tidak ada dalam al-Qur’an, karena al-Qur’an seluruhnya merupakan kesempurnaan dari semua dzikir dan jiwa pemiliknya.<sup>2</sup>

Sebagai bukti akan keutamaan beliau di atas kawan-kawannya adalah beliau sudah diizinkan berfatwa sewaktu guru-guru beliau masih hidup. Wali besar ini sangat terkenal dalam menjaga harga diri, zuhud, dan sederhana, sebagaimana terkenal dengan kebaikan akhlaqnya. Al-Jabrati bercerita, Adalah kebiasaan Maulana Muhammad, Raja Maroko, mengirimkan hadiah kepada ulama al-Azhar setiap tahunnya. Pada suatu ketika anak Sultan Muhammad bertandang ke Kairo untuk tujuan haji ke Makkah. Dia singgah sebentar di Kairo sampai akhirnya kehabisan perbekalan. Tepat pada saat itu datang hadiah Sultan Muhammad untuk ulama al-Azhar. Kendati termasuk ulama' Azhar yang berhak mendapatkan hadiah itu Syekh al-Dardir tidak mau menerima bagian beliau. "Demi Allah ini tidak boleh, bagaimana kita memakan harta laki-laki ini (Sultan Muhammad) sedangkan anaknya sedang tertimpa kemalangan dan sangat membutuhkan uang? Dia lebih berhak dari pada saya, berikanlah bagianku padanya. Demikianlah kewara' an sufi besar ini.

---

<sup>2</sup> <http://anggaz.wordpress.com/2010/12/27/tarekat-khalwatiyah/>

Ketika Syekh al-Hafani guru al-Dardiri meninggal, beliau ditunjuk menjadi Syekh orang-orang yang bermadzhab Maliki, sebagai pengawas barang waqaf dan Ruwaq untuk pelajar daerah *Shaîd* (daerah Selatan Mesir). Bahkan bisa dikatakan sebagai Syekh orang-orang Mesir secara umum. Sufi besar ini adalah sosok pemberani, teguh, ber-amar ma'ruf nahi mungkar tanpa takut celaan orang di jalan Allah SWT. Pada tahun 1200 H, salah satu antek-antek Murad Bik (penguasa saat itu) menjarah rumah Ahmad Salim al-Jazzar di daerah Husain, dia menjarah semua barang dan perempuan yang ada di dalam rumah. Penduduk Husainiyah marah kemudian pergi ke Jami' al-Azhar sambil membawa berbagai alat pemukul. Sebagian mereka naik ke atas Masjid sambil menabuh genderang, dan minta bantuan Syekh al-Dardiri. "Besok kita mengumpulkan penduduk kampung ini dan sekitarnya sampai daerah Bulaq dan Mesir lama, aku akan berjalan bersama kalian untuk menjarah rumah mereka sebagaimana mereka menjarah rumah-rumah kita, dan kita akan mati syahid atau Allah akan menolong kita". Demikian Syekh al-Dardiri menenangkan mereka.

Keesokan harinya para penguasa mamalik seperti Salim Agho, Muhammad Katkhada al-Jilfi dan yang lainnya berkumpul di al-Ghuriyyah. Setelah mereka mengetahui keadaan semakin genting mereka menghadap Syekh al-Dardiri. Rupanya mereka gentar menghadapi kehaibahan wali besar ini. "Tulislah daftar barang-barang yang diambil, kita akan mengembalikannya ke tempat tuan berada." Demikian mereka sepakat untuk mengakhiri konflik ini seraya membaca fatihah. Syekh al-Dardiri sangat terkenal, sampai-sampai

beliau dibuatkan Mihrab khusus di masjid al-Azhar, bersebelahan dengan mihrab Abdurrahman Katkhoda, di musala tambahan, (musala yang paling muka). Mihrab ini terkenal dengan Mihrab al-Dardiri. Syekh al-Dardiri meninggalkan banyak kitab, diantara kitab-kitabnya adalah:

1. *Aqrobul al-Masalik Li Mazhab al- Malik*
2. *Al-syarah al-Kabir*
3. *Al-Syarah al-Shaghir*
4. *Irsyad al-Fikr fi-ma yuqalu fi majalis al-dzikh*
5. *Bulghat al-Salik li Aqrab al-Masalik*
6. *Risalah dalam qira'ah Hafis*
7. *Risalah dalam Mutasyâbihât al-Qurân.*
8. *Kharidat al-Bahiyah*
9. *Syarah al-kharidah al-Bahiyah*
10. *Hassiyat 'ala Syarah al-Aqidah al-Dardir*
11. *Hassiyat al-Dusuqi 'ala al-syarah al-kabir*
12. *Hassiyat al-shawi 'ala syarah al-Kharidat al-Bahiyah*
13. *Hassiyat al-Siba'ei syarah al-Kharidat al-Bahiyah*
14. *Hassiyat al-Muthi'ii ala syarah al-Kharidat al-Bahiyah*
15. *Syarah Shalawat al-Dardiriyah wa syarah al-asma al-Husna*
16. *Matan al-Aqidah al-Tauhidiah*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <http://read.kitabklasik.co.cc/2009/06/syarah-al-kharidah-al-bahiyah-al.html>.

Akhir hayatnya Ahmad al-Dardiri membangun zawiya (Musala) dikampung Ka'kayakin untuk ber-*khalwah*, setelah pulang dari perjalanan Haji pada tahun 1191 H. Sampai beliau meninggal tahun 1201 H. wali besar ini dimakamkan di situ.<sup>4</sup>

## **B. Pendapat Ahmad Al-Dardiri tentang Status Pemberian Akibat Pembatalan Peminangan.**

Syeikh Ahmad al-Dardiri adalah salah satu syeikh yang bermazhab maliki. Syeikh Ahmad al-Dardiri merupakan pengarang kitab *al-Syarhu al-Shaghir*. Kitab *al-Syarhu al-Shaghir* merupakan salah satu karyanya dalam bidang fiqh.

Kitab *al-Syarhu al-Shaghir* merupakan kitab penjelas dari kitab *Aqrab al-Masalik ila mazhab imam Malik* karya Ahmad al-Dardiri. Dalam kitab *al-Syarhu al-Shaghir* menerangkan beberapa permasalahan hukum, diantaranya:

### **I. Juz II:**

- a) Bab Puasa
- b) Bab I'tikaf
- c) Bab Haji dan Umrah
- d) Bab Zakat
- e) Bab Mubah dan Makruh
- f) Bab Jihad
- g) Bab Musabaqah

---

<sup>4</sup> *loc. Cit.*

## h) Bab Nikah

Dalam kitab al-Syarhu al-Shaghir dikemukakan masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati oleh para ulama' fiqih beserta alasan-alasannya. Disamping itu dikemukakan juga masalah-masalah yang hukumnya masih diperdebatkan.

Pendapat Ahmad al-Dardiri dalam kitab *al-Syarhu al-Shaghir* tentang Status pemberian akibat pembatalan peminangan:

(و) جَازَ (إِلَّا هَدَاءَ فِيهَا) أَيُّ فِي الْعِدَّةِ كَمَا الْخُضْرُ وَالْفَوَاكِهَ وَغَيْرَهَا، لَا النَّقَمَةَ، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَكَذَلِكَ الْوَاهِدَى أَوْ أَنْفَقَ لِمَخْطُوبَةٍ غَيْرِ مُعْتَدَةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْهُ، وَلَوْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا، إِلَّا لِعُرْفٍ أَوْ شَرْطٍ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الرُّجُوعُ مِنْ جِهَتِهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ شَيْءٍ لَمْ يَتِمَّ.<sup>5</sup>

Artinya: “Dan boleh memberi hadiah kepada perempuan pada waktu masa iddah berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan lainnya tidak nafkah. Apabila si wanita menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki tidak boleh mengambilnya. Demikian juga bila memberi hadiah tidak infak kepada wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah lalu mencabutnya atau membatalkannya meskipun pembatalannya itu datang dari pihak si dia (wanita) kecuali menurut adat atau ada perjanjian. Tetapi menurut pendapat lain apabila pembatalan itu datang dari pihak wanita maka laki-laki berhak meminta kembali hadiahnya, karena pemberian itu sebagai imbalan kepada sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi”

Dari penjelasan di atas, ada dua pendapat menurut Ahmad al-Dardir.

Pertama yaitu bila Pembatalan peminangan datang dari pihak laki-laki sendiri, maka laki-laki tersebut tidak boleh mengambil hadiahnya begitu juga bila pembatalan peminangan datang dari pihak wanita kecuali menurut adat atau perjanjian. Yang kedua yaitu Apabila pembatalan datang dari wanita

<sup>5</sup> Ahmad al-Dardir, *Ibid*.

(pinangan) maka laki-laki berhak atau boleh meminta kembali pemberiannya. karena pemberian itu sebagai imbalan sesuatu yang ternyata tidak dipenuhi.

Dalam islam ada konsep tentang kepemilikan "*Kepemilikan*" sebenarnya berasal dari bahasa Arab dari akar kata "malaka" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "*milk*" berarti kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu

Para fukoha memberikan batasan-batasan syar'i "kepemilikan" dengan berbagai ungkapan yang memiliki inti pengertian yang sama. Di antara yang paling terkenal adalah definisi kepemilikan yang mengatakan bahwa "milik" adalah hubungan khusus seseorang dengan sesuatu (barang) di mana orang lain terhalang untuk memasuki hubungan ini dan si empunya berkuasa untuk memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Batasan teknis ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika ada orang yang mendapatkan suatu barang atau harta melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syara', maka terjadilah suatu hubungan khusus antara barang tersebut dengan orang yang memperolehnya. Hubungan khusus yang dimiliki oleh orang yang memperoleh barang (harta) ini memungkinkannya untuk

menikmati manfaatnya dan mempergunakannya sesuai dengan keinginannya selama ia tidak terhalang hambatan-hambatan syar'i seperti gila, sakit ingatan, hilang akal, atau masih terlalu kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Jenis-jenis dari kepemilikan ada dua yaitu:

- 1) kepemilikan sempurna (*tamm*). Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus.

Dalam hal ini ialah melalui hibah, akan tetapi dalam hibah khusus. Yaitu pemberian-pemberian pada peminangan, dimana laki-laki memberikan pemberian pada pinangnya dengan harapan dapat menikahinya.

- 2) dan kepemilikan kurang (*naaqis*). Kepemilikan kurang adalah yang hanya memiliki barang saja atau manfaatnya saja.

Dua jenis kepemilikan ini mengacu kepada kenyataan bahwa manusia dalam kapasitasnya sebagai pemilik suatu barang dapat mempergunakan dan memanfaatkan barang saja, atau nilai gunanya saja atau kedua-duanya.. Kedua jenis kepemilikan ini akan memiliki konsekuensi syara' yang berbeda-beda ketika memasuki kontrak muamalah seperti jual beli,sewa,pinjam-meminjam hibah dan lain-lain.<sup>6</sup>

Sebab-sebab Timbulnya Kepemilikan Sempurna dalam syariah ada empat macam yaitu:

---

<sup>6</sup> Gufron A,Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002,hlm. 64.

- (1) kekuasaan terhadap barang-barang yang diperbolehkan
- (2) akad
- (3) penggantian
- (4) turunan dari sesuatu yang dimiliki.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara peminangan, yaitu calon laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cinderamata lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan kepada jenjang pernikahan

Yang menjadi persoalan disini yaitu bagaimanakah kedudukan mahar yang telah dibayar sebelum dilaksanakannya akad nikah, begitu pula tentang pemberian-pemberian lainnya yang telah diterima oleh pihak yang dipinang atau walinya sehubungan dengan pembatalan peminangan antara keduanya.

---

<sup>7</sup> <http://www.tazkia.com/article.php3?sid=18> :: info redaksi@tazkia.com